



## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Soekarno - Hatta Kompleks Kantor Bupati Bima Kecamatan Woha Telp. (0374) 43561 - 43563  
Webside [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) Email: [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

### IJIN OPERASIONAL

Nomor : 421.1/32/01.1/D/PAUD.KB/BL/2021

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program PAUD di Kabupaten Bima dan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, serta memperhatikan profil lembaga dan persyaratan yang dimiliki maka dengan memberikan perpanjangan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Nama Lembaga               | : KB "Putri Bima"                       |
| Nama Pengelola             | : Salmah                                |
| NPSN                       | : 69933384                              |
| Nomor Akta Notaris/Tanggal | : 32 Tanggal 28 Januari 2016            |
| Alamat                     | : Desa Nggembe Kec.Bolo<br>Kab.Bima NTB |

Adapun Perpanjangan Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Januari 2023 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang Pembinaan PAUD PNFI Pembangunan Karakter, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai Sop maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Perpanjangan Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Woha  
Pada Tanggal : 1 Januari 2021  
Kepala Dinas  
DINAS  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
Zunaidin, S.Sos.MM  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
Np. 196812311988031175